

## **ANALISIS UNSUR SISTEM BUDAYA DALAM NOVEL *PEREMPUAN BATIH* KARYA A.R. RIZAL**

**Sarah Izzah Fardiah Salsabil, Syarif Hidayatullah**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Email: [Sarahizzahf@gmail.com](mailto:Sarahizzahf@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya sistem budaya di dalam novel *Perempuan Batih* karya A.R. Rizal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data berdasarkan isi cerita novel. Objek penelitian ini adalah novel *Perempuan Batih* karya A.R. Rizal. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri yang dibantu dengan tabel analisis data berdasarkan fokus penelitian. Data yang dianalisis sesuai dengan teori sistem budaya milik Edison Piliang dan Nasrun Datuk Marajo Sungut. Sistem budaya tersebut antara lain: sistem kekerabatan Minangkabau, sistem kewarisan Minangkabau dan Mamak kepala waris. Sistem budaya dalam novel tersebut yang dialami pada tokoh Gadis masih berlaku pada sistem yang terjadi dalam tatanan adat Minangkabau. Sistem tersebut sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem budaya Minangkabau terdapat 22 kutipan, 8 kutipan mengenai sistem kekerabatan, 9 kutipan mengenai sistem kewarisan, dan 5 kutipan mengenai mamak kepala waris. Peneliti menemukan sistem kewarisan yang paling dominan.

***Kata Kunci: Novel, Sistem Budaya, Minangkabau.***

### **PENDAHULUAN**

Sastra dimaknai secara beragam, salah satunya menurut Sumardjo dan Saini dalam Rokmansyah, sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide semangat keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa (Rokhmansyah, 2014: 2). Maka dari itu sastra sebagai wujud pemikiran pengarang dalam bentuk konkret yang berasal dari kehidupan, sebab sastra suatu cermin kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk karya sastra.

Karya sastra adalah bentuk karya seni yang merupakan bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu, sesungguhnya karya sastra memiliki kedudukan yang setara dengan cabang-cabang kebudayaan lainnya. Sebagai salah satu cabang kebudayaan, karya sastra juga merupakan cermin kebudayaan. Warna dan gerak kebudayaan tergambar dengan jelas dalam karya sastra.

Salah satu bentuk karya sastra yang diminati oleh masyarakat pembaca dan penikmat sastra adalah novel. Novel mampu mendeskripsikan kehidupan nyata yang dapat disampaikan oleh para tokoh, alur cerita yang dikemas dalam bentuk karya sastra. Pada perkembangannya saat ini novel memiliki tema yang beragam. Salah satu tema yang diangkat dalam novel adalah mengenai sistem budaya. Sistem budaya adalah keterkaitan antara masyarakat tertentu dengan budaya yang dianutnya. Sistem budaya tidak lepas dari adat-istiadat yang dianut dari masing-masing etnis.

Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya atau *cultural system* merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam

suatu masyarakat (Sulaeman, 2015: 41). Gagasan tersebut tidak dalam keadaan lepas satu dari yang lainnya, tetapi selalu berkaitan dan menjadi satu sistem. Dengan demikian sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan, yang diartikan pula adat-istiadat.

Novel-novel pengarang etnis Minangkabau memegang peranan penting dan menjadi perintis tradisi kesusastraan Indonesia. Seperti angkatan Balai Pustaka yang dikenal sebagai angkatan pelopor, didominasi oleh pengarang-pengarang etnis Minangkabau seperti novel *Siti Nurbaya* karya Marah Rusli novel legendaris kesusastraan Minangkabau. Novel-novel tersebut tidak hanya mengungkapkan kehidupan dan ideologi budaya masyarakat asalnya, tetapi juga mengungkapkan kehidupan dan ideologi budaya masyarakat suku bangsa etnis lainnya.

Keunikan lainnya dari pengarang-pengarang yang berasal dari etnis Minangkabau adalah bahwa pengarang Minangkabau hidup dalam sistem kemasyarakatan yang unik, yakni sistem matrilineal yang menyebabkan mereka setia dengan kaumnya. Salah satunya A.R. Rizal novelis etnis Minangkabau. Ia ialah seorang jurnalis yang menyukai menulis fiksi. Beberapa novel dan kumpulan cerpennya sudah diterbitkan, seperti *Jodoh untuk Juhana*, *Gadis Tepian Mandi*, dan *Limpapeh*. Novel *Maransi* berhasil menjadi nomine dalam Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016.

Pada novel *Perempuan Batih* karya A.R.Rizal, pengarang menggambarkan kehidupan perempuan dalam etnis Minangkabau menganut sistem matrilineal yang merupakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Novel ini bercerita tentang perempuan Minang yang bernama Gadis. Gadis mengalami perjalanan hidup yang pelik. Hidup dalam keterbatasan ekonomi, menjadi janda, dan ditinggal oleh anak-anak serta menantunya. Kisah hidup Gadis ini merupakan gambaran ironi perempuan Minang yang hidup dalam sistem matrilineal. Di satu sisi, perempuan sangat diagungkan, tapi kenyataannya nasib perempuan Minang banyak yang memiriskan. Beliau menyebutkan, lewat *Perempuan Batih*, ia ingin menangkap realitas sosial berupa perubahan sistem kekeluargaan di Minangkabau. Sistem kekerabatan di ranah ini telah berubah dari bentuk keluarga inti atau batih menjadi keluarga kecil.

Tujuan peneliti yaitu mendeskripsikan sistem budaya dalam novel *Perempuan Batih* untuk mendapat gambaran sistem budaya dalam budaya Minangkabau. Manfaat dari novel ini yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap sistem budaya. Indonesia memiliki beragam etnis memungkinkan berbeda pula pola sistem budayanya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada kajian pustaka. Hasil penelitian kualitatif yaitu data deskriptif berupa lisan dan tulisan. Penelitian ini dilakukan tidak terkait oleh tempat yang digunakan dan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019. Objek penelitian ini menggunakan novel sebagai sumber primer. Subjek penelitian yang dipilih merupakan novel yang berjudul *Perempuan Batih* karya A.R. Rizal. Prosedur dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan kutipan, kalimat atau paragraf yang mengandung sistem budaya (sistem budaya Minangkabau) dalam novel *Perempuan Batih*. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan analisis sistem budaya Minangkabau menurut Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca novel secara keseluruhan, mengidentifikasi masalah, menandai kutipan-kutipan, memasukan data ke dalam tabel analisis dan mengelompokkan data berdasarkan

hasil analisis dengan memberikan tanda ceklis di dalam kolom Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut di dalam novel. Teknik analisis dilakukan dengan cara memasukan data yang sudah terkumpul ke dalam tabel analisis, menganalisis sistem budaya Minangkabau, mendeskripsikan hasil analisis sistem budaya Minangkabau yang dialami oleh Gadis dan membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menyajikan hasil analisis terhadap unsur intrinsik novel *Perempuan Batih* yang menganalisis sistem budaya Minangkabau dalam novel *Perempuan Batih* menurut Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut.

Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya atau *cultural system* merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat (Sulaeman, 2015: 41). Sistem budaya dibentuk untuk mengatur dan mempermudah segala hal mengenai kehidupan dalam suatu masyarakat. Pada novel *Perempuan Batih* karya A.R. Rizal peneliti menganalisis sebuah sistem budaya yang terdapat di Minangkabau. Sistem tersebut meliputi sistem kekerabatan adat Minangkabau, sistem kewarisan adat Minangkabau, dan mamak kepala waris (Piliang & Sungut, 2014: 318) .

### **1. Sistem Kekerabatan Minangkabau**

Fortes (Juliardi, 2014: 41) mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Di Indonesia pada suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang berbeda dari suku-suku yang lain, sistem tersebut dapat menjadi identitas masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan adat Minangkabau adalah sistem berdasarkan garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan atau disebut dengan sistem matrilineal. Pada sistem kekerabatan matrilineal ini garis keturunan adalah dari ibu dan wanita: anak-anaknya hanya mengenal ibu dan saudarasaudara ibunya; ayah dan keluarganya tidak masuk clan anaknya karena ayah termasuk clan ibunya pula (Munir, 2015: 14).

*“Kau sudah kuanggap sebagai anak kandungku sendiri. Tentu aku ingin melihatmu menjadi orang berhasil. Tapi, ibumu mengamanahkan kepadaku agar menjagamu tetap berada di rumah. Kau harapan satu-satunya di rumah itu.” (PB hlm. 15)*

Kutipan di atas menggambarkan ketika Cakni sebagai Mande (adik perempuan ibunya Gadis) merasa berat hati bahwa Gadis (kemenakan atau keponakan) akan pergi ke kota untuk bekerja di rumah makan yang dikelola oleh Nilam (anaknya Cakni) dan suaminya di kota. Dalam hubungan kekerabatan adat Minangkabau selalu menjalin hubungan antara saudara dari keturunan ibu dengan kemenakan atau keponakan perempuannya. Pada saat itu usia Gadis masih berusia remaja dan masih memerlukan perlindungan dari Mande (bibi).

### **2. Sistem Kewarisan Minangkabau**

Sistem kekerabatan yang matrilineal menyebabkan sistem kewarisan menjadi berdasarkan garis keturunan ibu (kaumnya). Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Warisan tersebut disebut juga dengan harta warisan (harta pusaka), harta yang dimaksud yaitu termasuk rumah dan benda tidak bergerak lainnya.

“Anak perempuan mestilah menjadi penghuni rumah.” “Tempatmu di rumah batu. Kau yang akan menggantikanku. Itulah takdirmu sebagai anak perempuan.” (PB hlm. 101)

Kutipan di atas menggambarkan bahwa pada adat Minangkabau anak perempuan yang memegang kuasa atas warisan yang diberikan secara turun temurun. Setiap perempuan Minangkabau sebagai ahli waris untuk menjaga silsilah kaumnya (kaum ibu). Sebab harta pusako ada yang merawat atau mengelola. Jika harta pusako tersebut tidak ada yang merawat atau mengelola suatu saat dikhawatirkan ada orang mengakui kepemilikan harta tersebut.

### 3. Mamak Kepala Waris

Secara umum, yang disebut mamak (paman) adalah saudara laki-laki ibu, baik adik maupun kakaknya. Secara khusus mamak yakni suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga matrilineal di Minangkabau (Sjarifoedin, 2011: 121). Sedangkan menurut Piliang dan Sungut, mamak kepala waris adalah seorang laki-laki (mamak) tertua dalam suatu kaum yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap harta pusaka kaumnya (Piliang & Sungut, 2014: 326). Di samping itu, mamak kepala waris juga bertindak sebagai hakim bagi kaumnya dalam hal terjadi perselisihan dan persengketaan mengenai harta pusaka.

“Cakni sudah sering kali membujuk Gadis untuk bersuami lagi. Bahkan, perempuan itu memita Zainun untuk mencarikan laki-laki yang tepat.” (PB hlm. 64)

Kutipan di atas menggambarkan Cakni sebagai Mande (saudara perempuan dari garis keturunan ibu) meminta Zainun (Mamak atau saudara laki-laki dari garis keturunan ibu) berperan penting untuk mencarikan jodoh untuk kemenakan, meski kemenakannya sudah menjadi janda karena Mamak berhak atau berkewajiban mencarikan jodoh untuk Gadis (kemenakan atau keponakan) agar Gadis ada yang menolong dan tidak menjadi bahan gunjingan warga sebab menjadi janda sebagai aib masyarakat Indonesia.

### KESIMPULAN

Novel *Perempuan Batih* karya A.R. Rizal sistem budaya adat Minangkabau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang penjabaran sistem budaya terbagi menjadi 3 sistem atau aturan yaitu, 1) Sistem kekerabatan adat Minangkabau ialah sistem berdasarkan garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan atau disebut dengan sistem matrilineal. 2) Sistem kewarisan adat Minangkabau ialah sistem warisan yang berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. 3) Mamak kepala waris adalah seorang laki-laki (mamak) tertua dalam satu kaum yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap harta pusaka kaumnya, dan mamak juga bertindak sebagai hakim bagi kaumnya dalam hal terjadi perselisihan dan persengketaan mengenai harta pusaka. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem budaya Minangkabau terdapat 22 kutipan, 8 kutipan mengenai sistem kekerabatan, 9 kutipan mengenai sistem kewarisan, dan 5 kutipan mengenai mamak kepala waris. Peneliti menemukan sistem kewarisan yang paling menonjol.

## DAFTAR PUSTAKA

- Juliardi, B. (2014). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung: ALFABETA.
- Munir, M. (2015). Sistem Keakerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau : Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme. *Jurnal Filsafat*, 25. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12612/9073>
- Nurgiyantoro, B. (2015). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Piliang, E., & Sungut, N. D. M. (2014). *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Sumatera Barat: Kristal Multimedia.
- Rizal, A. . (2018). *Perempuan Batih*. Yogyakarta: Laksana.
- Rokmansyah, A. (2014). *Studi dan Pengkajian Sastra Perkenalan Awal Terhadap Ilmu Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sehandi, Y. (2014). *Mengenal Teori Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sjarifoedin, A. T. . (2011). *MINANGKABAU Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Gria Media Prima.
- Solihati, N., Hikmat, A., & Hidayatullah, S. (2016). *Teori Sastra Pengantar Kesusastraan Indonesia*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Sulaeman. (2015). *Ilmu Budaya Dasar Pengantar ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD/Social Culture*. Bandung: Refika ADITAMA.





